

BUPATI KEBUMEN

Kebumen, 12 Juni 2023

Kepada Yth :

1. Kepala Dinas / Badan se-Kabupaten Kebumen
2. Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Kebumen
3. Pimpinan BUMN/BUMD di Kabupaten Kebumen
4. Para Camat se- Kab. Kebumen
5. Para Lurah dan Kepala Desa se- Kab. Kebumen

di-

KEBUMEN

SURAT EDARAN

No : 500.72 / 3671.1 / Tahun 2023

TENTANG

PELAKSANAAN KURBAN DAN PEMOTONGAN HEWAN DALAM PENCEGAHAN
PENYEBARAN PENYAKIT KULIT BERBENJOL (*LUMPY SKIN DISEASE/LSD*) DAN
KEWASPADAAN TERHADAP PENYAKIT *PESTE DES PETITS RUMINANT* (PPR)
DI KABUPATEN KEBUMEN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1444 H / 2023 M dan memperhatikan Surat Edaran Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 5412/SE/PK.430/F/05/2023 tentang Pelaksanaan Kurban dan Pemotongan Hewan dalam Pencegahan Penyebaran Penyakit Kulit Berbenjol (*Lumpy Skin Disease/LSD*) dan Kewaspadaan Terhadap *Peste Des Petits Ruminants* (PPR) serta memperhatikan Fatwa MUI Nomor 34 Tahun 2023 tentang Hukum dan Panduan Pelaksanaan Ibadah Kurban Saat Merebaknya Penyakit LSD dan

Antisipasi Penyakit PPR, diperlukan pencegahan penyebaran Penyakit Kulit Berbenjol (*Lumpy Skin Disease/LSD*) dan peningkatan kewaspadaan terhadap Penyakit *Peste des Petits Ruminants* (PPR) agar penyediaan hewan kurban dapat memenuhi syariat islam dan memenuhi kesehatan hewan. Berkenaan dengan hal tersebut, dihimbau kepada Kepala Perangkat Daerah, Kepala Kantor Kementerian Agama dan Camat se-Kabupaten Kebumen dalam pelaksanaan kurban dan pemotongan hewan mengikuti panduan dalam Surat Edaran ini.

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud dari Surat Edaran ini sebagai panduan dalam rangka pelaksanaan kurban dan pemotongan hewan kurban dalam situasi penyakit LSD dan kewaspadaan terhadap PPR di tempat penjualan hewan kurban, tempat pemotongan hewan di Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R) dan tempat pemotongan hewan diluar RPH-R. Adapun tujuan Surat Edaran ini untuk pencegahan penyebaran LSD dan peningkatan kewaspadaan terhadap PPR dalam rangka pelaksanaan kurban yang memenuhi syariat Islam dan pemotongan hewan kurban untuk menghasilkan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH).

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi :

- 1) Mitigasi Risiko;
- 2) Komunikasi Publik;
- 3) Pengawasan; dan
- 4) Pelaporan.

D. Dasar Hukum

1. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tetang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor.114/Permentan/PD.410/9/2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1453;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250), Keputusan Menteri Pertanian Nomor 242/KPTS/PK.320/M/3/2022 Tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Kulit Berbenjol (*Lumpy Skin Disease/LSD*) di Provinsi Riau;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Pangan, dan Media Pembawa Penyakit Lainnya di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 130)
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 242/KPTS/PK.320/M/3/2022 Tentang Penetapan Daerah Wabah Penyakit Kulit Berbenjol (*Lumpy Skin Disease/LSD*) di Provinsi Riau;
8. Surat Edaran Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor B-363/TU.020/F4/05/2023 tentang Kewaspadaan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) menjelang Hari Raya Idul Adha 1444 H.

E. Pelaksanaan Kurban

1. Persyaratan Hewan Kurban

- a. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114/Permentan/PD.410/9/2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban :
 - 1) Hewan kurban pada sapi dan kerbau yang sehat (tidak terjangkit penyakit LSD) dengan ciri tidak menunjukkan gejala klinis parah atau berat antara lain : menyebarnya benjolan pada tubuh, telah terdapat benjolan yang pecah dan menjadi koreng, serta terbentuk jaringan parut. Gejala klinis ini berpengaruh pada kerusakan di permukaan kulit dan daging.
 - 2) Hewan kurban pada kambing dan domba yang sehat (tidak terjangkit PPR / *Peste Des Petite Ruminant* dengan ciri tidak menunjukkan gejala klinis PPR, terutama dengan gejala klinis Per-Akut dan Akut.
- b. Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 34 Tahun 2023 tentang Hukum dan Panduan Pelaksanaan Ibadah Kurban Saat Merebaknya Penyakit LSD dan antisipasi Penyakit PPR maka :

- 1) Hewan yang dijadikan kurban adalah hewan yang sehat, tidak cacat seperti buta, pincang, tidak terlalu kurus, dan tidak dalam keadaan sakit serta cukup umur.
- 2) Hukum berkurban dengan hewan cacat, sakit atau terjangkit penyakit dirinci (*tafshil*) sebagai berikut :
 - Jika cacat atau sakitnya termasuk kategori ringan seperti pecah tanduknya atau sakit yang tidak mengurangi kualitas dagingnya maka hewannya memenuhi syarat dan hukum kurban sah.
 - Jika cacat atau sakitnya termasuk kategori berat seperti hewan dalam keadaan terjangkit penyakit yang membahayakan kesehatan, mengurangi kualitas daging, hewan buta yang jelas, pincang yang jelas dan sangat kurus maka hewan tersebut tidak memenuhi syarat dan hukum berkurban dengan hewan tersebut tidak sah.
- 3) Pelobangan pada telinga hewan dengan *ear tag* atau pemberian cap pada tubuhnya sebagai tanda hewan sudah di vaksin atau sebagai identitasnya, tidak menghalangi keabsahan hewan kurban.
- 4) Hewan yang terjangkit LSD dengan gejala klinis kategori ringan (adanya benjolan belum menyebar dan tidak berpengaruh pada kerusakan daging) hukumnya sah dijadikan hewan kurban.
- 5) Hewan yang terjangkit LSD dengan gejala klinis berat (benjolan menyebar, sudah ada benjolan yang pecah menjadi koreng, dan terbentuk jaringan parut berpengaruh pada kerusakan dipermukaan kulit dan daging) hukumnya tidak sah dijadikan hewan kurban.
- 6) Hewan yang terjangkit PPR dengan gejala klinis Sub-Akut (hampir tidak berpengaruh pada hewan yang terjangkit) hukumnya sah dijadikan hewan kurban.
- 7) Hewan yang terjangkit PPR dengan gejala klinis Per-Akut dan Akut (hewan akan lemah, kurang cairan, sesak nafas, dan kelainan pada usus dan paru, usus dapat mengalami peradangan ditandai dengan warna kemerahan dan berdarah, dan pada paru mengalami pematatan) hukumnya tidak sah dijadikan hewan kurban.

2. Pemeriksaan Kesehatan Hewan Kurban.

- a. Hewan kurban diperiksa kesehatannya sebelum disembelih (*antemortem*) dan sesudah disembelih (*postmortem*).
- b. Kewan kurban harus dilakukan pemeriksaan *antemortem* maksimal 5 hari sebelum hewan kurban disembelih yang dilakukan oleh petugas kesehatan hewan terhadap hewan yang menunjukkan gejala klinis LSD dan PPR, dan/atau dicurigai tertular LSD atau PPR.
- c. Petugas kesehatan hewan memberikan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) sesuai hasil pemeriksaan ditandatangani dokter hewan berwenang.
- d. Pemeriksaan *antemortem* dan pemberian SKKH dapat diajukan paling lambat tanggal 21 Juni 2023 ke Puskesmas setempat sesuai lokasi hewan kurban sebelum dipotong berada.

Daftar Puskesmas di Kabupaten Kebumen dan wilayah kerjanya sebagai berikut :

- Kantor Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen selaku dokter hewan berwenang, CP: drh. Marti Ike Wahyu Erawati, M.P (0813-2729-6646)
- Puskesmas Mirit, CP : drh. Nurul Atri K (0812-2701-1193)
Wilayah kerja : Kecamatan Bonorowo, Kecamatan Mirit, Kecamatan Ambal.
- Puskesmas Klirong, CP : drh. Zaskia Putri Pertiwi (0896-3613-7975)
Wilayah kerja : Kecamatan Klirong, Kecamatan Petanahan, Kecamatan Adimulyo.
- Puskesmas Buayan, CP : drh. Dadang Eko Siswanto (0857-4005-7008)
Wilayah kerja : Kecamatan Buayan, Kecamatan Ayah, Kecamatan Rowokele.
- Puskesmas Gombong, CP : drh. Rizki Rahma N (0821-3542-3674)
Wilayahn kerja : Kecamatan Puring, Kecamatan Kuwarasan, Kecamatan Gombong, Kecamatan Sempor.
- Puskesmas Karanganyar, CP : drh. Desy Meta A (0812-7882-4336)
Wilayah kerja : Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Sruweng, Kecamatan Karanggayam, Kecamatan Pejagoan.

- Puskesmas Kebumen, CP : drh. Wahyu Hendra K (0877-1516-0606)
Wilayah kerja : Kecamatan Kebumen, Kecamatan Poncowarno, Kecamatan Buluspesantren.
 - Puskesmas Alian, CP : drh. Sriningsih (0878-0800-6056)
Wilayah kerja : Kecamatan Alian, Kecamatan Karangsambung, Kecamatan Sadang.
 - Puskesmas Prembun, CP : drh. Sunandjak A. W (0813-9255-1779)
Wilayah kerja : Kecamatan Kutowinangun, Kecamatan Prembun, Kecamatan Padureso.
- e. Hewan kurban yang sudah disembelih segera dilakukan pemeriksaan *postmortem*. Pemeriksaan *postmortem* akan dilakukan oleh tim Dinas Pertanian dan Pangan dan Tim Puskesmas sesuai lokasi pemotongan hewan secara sampling dan/atau atas permintaan takmir masjid.

3. Persyaratan tempat penjualan hewan kurban :

- a. Penjualan hewan kurban dilakukan di tempat yang telah mendapat persetujuan dari otoritas veteriner/dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan dan/atau unsur pemerintah daerah setempat sesuai dengan kewenangannya;
- b. Memiliki lahan yang cukup sesuai dengan jumlah hewan kurban;
- c. Memiliki pagar atau pembatas atau dilakukan tindakan tertentu agar hewan kurban tidak berkeliaran dan tidak memungkinkan hewan lain masuk ke tempat penjualan;
- d. Tersedia fasilitas untuk menampung limbah. Limbah tidak boleh dikeluarkan dari tempat penjualan sebelum dilakukan disinfeksi atau pemusnahan;
- e. Tersedia fasilitas dan bahan untuk tindakan pembersihan dan disinfeksi terhadap kendaraan, peralatan, dan limbah;
- f. Tersedia tempat pemisahan untuk hewan kurban yang ditemukan terduga sakit; dan
- g. Tersedia tempat pemotongan bersyarat untuk hewan kurban yang tidak dapat diobati atau hewan kurban dalam kondisi ambruk; dan tersedia pelindung dari panas dan hujan.
- h. Pencegahan penyebaran LSD dan PPR oleh pelaku usaha atau pedagang hewan kurban dengan cara:
 - 1) Melaksanakan kebersihan tempat penjualan dengan pembersihan dan disinfeksi.

- 2) Mendisinfeksi kendaraan pengangkut dan hewan kurban dengan menyemprotkan pada roda kendaraan pengangkut, bak pengangkut, dan hewan kurban pada saat kedatangan dan meninggalkan tempat penampungan hewan kurban;
- 3) Menggunakan jenis bahan aktif disinfektan dengan waktu kontak dan konsentrasi yang dibutuhkan antara lain: pemutih pakaian yang mengandung sodium hipoklorit 2-3%, karbol (*fenol* 2%), *iodine* 0,05% dan beberapa jenis detergent (*sodium dodecyl sulphate*);
- 4) Mengendalikan lalat, caplak, dan nyamuk sebagai serangga pembawa agen penyakit (vektor) LSD di lokasi tempat penjualan. Pengendalian vektor dengan cara pemberian insektisida melalui penyemprotan (*spraying*) harus dilaksanakan terutama di kandang penjualan, tempat pembuangan kotoran/limbah, dan lingkungan sekitar tempat penjualan hewan kurban;
- 5) Menggunakan jenis insektisida yang direkomendasikan di tempat penjualan adalah bioinsektisida seperti tanaman sereh, asam borat ekstrak jahe dan lainnya. Insektisida anorganik yang direkomendasikan oleh *Codex Alimentarius Commission* (CAC) dengan bahan aktif seperti *oxydemeton-methyl*, *sipermethrine*, dan *carbofuran*;
- 6) Melaporkan kepada dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan jika ditemukan hewan kurban sakit atau diduga sakit;
- 7) Apabila ditemukan hewan kurban yang sakit menunjukkan gejala klinis LSD dan PPR, maka hewan kurban tersebut tidak boleh dilalulintaskan ke daerah lain/daerah asal, dianjurkan dipotong bersyarat di Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R) terdekat.

4. Tempat Pemotongan Hewan Kurban

- a. Pemotongan hewan kurban yang dilakukan di RPH-R yang telah ditetapkan atau ditunjuk oleh bupati/wali kota maka :
 - 1) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan hewan kurban, pemotongan dan tindakan pengendalian dilakukan oleh dokter hewan atau paramedik veteriner dibawah pengawasan dokter hewan berwenang.
 - 2) Dilakukan pemeriksaan *Antemortem* dan *Postmortem* sesuai dengan ketentuan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114/Permentan/PD.410/9/2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban

- b. Pemotongan hewan kurban yang dilakukan di luar RPH-R meliputi :
- 1) Tempat pemotongan hewan kurban dilakukan di tempat yang telah mendapat persetujuan dari otoritas veteriner/dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan dan/atau unsur pemerintah daerah setempat sesuai dengan kewenangannya
 - 2) Lokasi tempat pemotongan hewan kurban tidak berdekatan dengan peternakan ruminansia (Sapi, kerbau, kambing, domba)
 - 3) Memiliki pagar atau pembatas atau Tindakan tertentu agar hewan kurban tidak berkeliaran dan tidak memungkinkan hewan lain masuk ke tempat pemotongan hewan kurban;
 - 4) Memiliki lahan yang cukup dengan jumlah hewan kurban;
 - 5) Tersedia fasilitas penampungan hewan kurban yang diberi pelindung terhadap sinar matahari dan hujan serta memperhatikan kepadatan hewan, sirkulasi udara, kebersihan dan ketersediaan air minum dan pakan;
 - 6) Tersedia fasilitas pemotongan hewan kurban yang memenuhi persyaratan higiene sanitasi,
 - 7) Tersedia fasilitas untuk menampung limbah.
 - 8) Limbah tidak boleh keluar dari tempat pemotongan sebelum didisinfeksi atau dibakar;
 - 9) Tersedia fasilitas dan bahan untuk pembersihan dan disinfeksi kendaraan, peralatan, hewan kurban, limbah, dan orang; dan
 - 10) Tersedia fasilitas air bersih yang mencukupi.
 - 11) Untuk pencegahan penyebaran LSD dan PPR maka :
 - Panitia kurban membersihkan dan mendisinfeksi tempat pemotongan sebelum dan setelah proses pemotongan;
 - Panitia kurban mendisinfeksi kendaraan pengangkut dan hewan kurban dengan menyemprotkan pada roda kendaraan pengangkut, bak pengangkut, dan hewan kurban pada saat kedatangan dan meninggalkan tempat penampungan hewan. Jenis bahan aktif disinfektan yang dapat digunakan beserta waktu kontak dan konsentrasi yang dibutuhkan antara lain: pemutih pakaian yang mengandung *sodium hipoklorit* 2-3%, karbol (*fenol* 2%), iodine 0,05% dan beberapa jenis detergent (*sodium dodecyl sulphate*);
 - Panitia kurban mengendalikan lalat, caplak, dan nyamuk sebagai serangga pembawa agen penyakit (*vektor*) LSD di lokasi

kandang penampungan hewan kurban dengan cara pemberian insektisida melalui penyemprotan (*spraying*). Pemberian insektisida harus dilaksanakan terutama di kandang penampungan dan tempat pembuangan kotoran/limbah. Jenis insektisida yang direkomendasikan di tempat pemotongan adalah bioinsektisida seperti tanaman sereh, asam borat, ekstrak jahe dan lainnya. Jika menggunakan insektisida anorganik yang direkomendasikan oleh *Codex Alimentarius Commission* (CAC) dengan bahan aktif seperti *oxydemeton-methyl*, *sipermethrine*, dan *carbofurane*. Apabila menggunakan insektisida anorganik pada hewan kurban maka hewan kurban sebelum disembelih sebaiknya dimandikan air atau semprot air untuk menghilangkan residu insektisida pada tubuh hewan kurban.

- Panitia kurban melaporkan kepada dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan jika ditemukan hewan kurban sakit atau diduga sakit; dan jika hewan sakit atau diduga sakit berdasarkan keputusan dokter hewan berwenang bahwa hewan dapat dipotong, maka dilakukan pemotongan bersyarat paling lama 1 (satu) jam setelah pemotongan hewan kurban sehat selesai.

F. Komunikasi Publik

Dalam melaksanakan komunikasi publik, pihak-pihak yang memberikan pernyataan berkaitan dengan LSD dan PPR, harus terlebih dahulu melakukan konfirmasi ke Puskesmas setempat/Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen, guna menghindari informasi yang tidak tepat dan dapat menimbulkan kepanikan/kegaduhan di masyarakat.

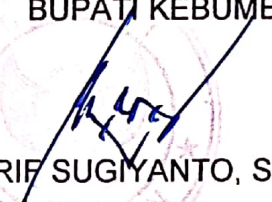
G. Pengawasan

- a. Pengawasan dilakukan untuk memastikan persyaratan ASUH sesuai dengan kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan; dan
- b. Pengawasan diterapkan pada pelaksanaan pemotongan hewan kurban dan mencegah terjadinya pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

H. Pelaporan

Petugas dinas yang ditunjuk sebagai pemeriksa kesehatan hewan kurban wajib melaporkan hewan kurban yang menunjukkan gejala yang diduga sakit terutama LSD dan PPR kepada Puskesmas setempat/Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen, melalui sistem pelaporan pada aplikasi *Antemortem-Postmortem* (AMPM) yang terintegrasi dengan iSIKHNAS dan melaporkan secara langsung kegiatan pengawasan pelaksanaan kurban dalam rangka hari raya Idul Adha 1444 H / 2023 M secara berkala atau sewaktu waktu. Pelaporan dapat melalui sistem informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS).

Demikian untuk menjadi perhatian serta untuk diinformasikan kepada masyarakat luas melalui sub organisasi di bawahnya agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

BUPATI KEBUMEN

H. ARIF SUGIYANTO, S.H., M.H.

Tembusan Surat Edaran ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
 2. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan;
 3. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah;
 4. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kebumen;
 5. Peringgal.
-